

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah No 32 dan 33 Tahun 2004 maka hal ini memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi ke pusat. Kebijakan tersebut memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab atas pengalokasian dana yang dimiliki pemerintah dengan cara yang efektif dan efisien. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya UU Otonomi Daerah yang telah direvisi tersebut pemerintah daerah diberi kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun dibalik adanya sisi positif atas penerapan otonomi daerah tersebut, tetap saja terdapat adanya sisi negatif atas penerapan otonomi daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah ini akan mengakibatkan kekhawatiran munculnya 'desentralisasi masalah' dan 'desentralisasi kemiskinan'. Artinya pelimpahan beberapa wewenang dari pusat di daerah juga disertai dengan pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Menurut UU No.32/2004 (2004 : 5), "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 membuka kesempatan ataupun peluang bagi daerah untuk membangun, mengembangkan dan meningkatkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Kebijakan tersebut memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab atas pengalokasian dana yang dimiliki pemerintah dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai akuntabilitas publik yang lebih transparan. Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Pradja (2006), Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan pemberian Otonomi daerah kabupaten dan kota menyerahkan sepenuhnya pengelolaan keuangan daerah kepada gubernur, sistem pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, efisien dan efektif. Dengan diberlakukannya PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangannya yang dituangkan dan disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang sesuai dengan PP

No.24/2005. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan masyarakatnya secara jujur (Roesyanto, 2007 : 1).

Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini juga diperkuat oleh Presiden RI untuk menyusun suatu standar akuntansi pemerintahan melalui Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 2005 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Neu (2000:283) bahwa tehnik akuntansi dan tehnik lain-lain dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu tujuan makro dan mikro. Tujuan makro adalah tujuan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan mikro adalah tujuan yang mengarah pada kegiatan operasional organisasi dalam menunjang tujuan makro.

Dalam rangka menyusun dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, kini pemerintah melalui KSAP telah berhasil menyusun dan mengeluarkan suatu standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 2005 yang selanjutnya setelah direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan”. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Santoso dan Pambelum (2008) “ Penyusunan Laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dan untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, social maupun politik. Namun Roesyanto (2007 : 3), menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Selain pemahaman terhadap SAP, maka faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan pelatihan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan dan pelatihan ini diperlukan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah terbiasa melalui adanya pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut senada dengan pendapat Latoirner dalam Saksono (1993) bahwa “para pegawai dapat berkembang lebih pesat dan lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani Octaviani Sinurat 2010, yang berjudul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan serta Pendidikan dan Pelatihan terhadap Partisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Dan juga ada beberapa penelitian lain yang mengangkat Topik ini.

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan juga faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari perangkat SKPD, maka akan membantu dalam menyusun laporan keuangan daerah. “latar belakang pendidikan perangkat kerja di daerah, ada yang kurang pas dengan jabatan yang diemban”. Sejalan dengan hal tersebut menurut Menpan (2006), “tingkat pendidikan birokrasi negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat memengaruhi inovasi dan kreatifitasnya dalam mengambil keputusan”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas , peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perangkat SKPD terhadap SAP berpengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?
2. Apakah latar belakang pendidikan perangkat SKPD berpengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?
3. Apakah pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan perangkat SKPD berpengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti memberi batasan masalah agar penelitian terfokus pada topik yang dipilih untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan perangkat SKPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pemahaman perangkat SKPD terhadap SAP, Pendidikan dan Pelatihan serta Latar Belakang Pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan perangkat SKPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan baik secara terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah. Disamping itu, melalui penelitian ini pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta dapat meningkatkan SDM dalam menyusun laporan keuangan daerah melalui pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan.
- c. Bagi Pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis